



RENSTRA



Dinas Perhubungan
Kabupaten Biak Numfor

Tahun 2024 - 2026



LAMPIRAN 8
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniaNya dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 – 2026. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 merupakan acuan utama bagi Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program Pembangunan di bidang Perhubungan selama kurun waktu 2024 -2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis, Dinas Perhubungan mengacu pada RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 yang secara aktif melakukan analisa terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dihasilkan sebuah rencana strategis yang komprehensif, optimis tetapi dapat diimplementasikan serta berkesinambungan dengan RPD.

Akhir kata, semoga penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor.

Biak, 25 November 2023



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

SIMON RUMAROPEN, S.Sos., M.M.
NIP. 19680427 199712 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	21
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	21
3.2 Isu-Isu Strategis.....	22
BAB IV TUJAN DAN SASARAN.....	23
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	23
4.2 Cascading Kinerja.....	24
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	26
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	26
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	33
7.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	33
7.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	35
BAB VIII P E N U T U P.....	36



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2. 2 Data ASN dan Staf Honores dengan Tingkat Pendidikannya	15
Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana	16
Tabel 2. 4 Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019-2022	19
Tabel 2. 5 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor	20
Tabel 3. 1 Pemetaan Masalah	21
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026	23
Tabel 4. 2 Cascading Kinerja	25
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	27
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026	29
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	34
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penyusuna Renstra	2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	8




BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Salah satu perangkat daerah Dinas Perhubungan merupakan sebuah lembaga yang terus-menerus memberikan perhatian dan fokus dalam Rangka Menata Jasa Layanan Arus Transportasi yang nyaman, cepat dan berkualitas baik melalui Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lebih khususnya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan mengacu pada perundang - undangan yang berlaku. Untuk itu jasa transportasi darat, laut maupun udara perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan merupakan sebuah dokumen perencanaan yang merumuskan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sekaligus sebagai arah dan panduan untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan juga sebagai dasar Evaluasi Program dan Kegiatan Tahunan (Resntra) untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

Proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dilakukan berdasarkan alur penyusunan rencana strategis dengan proses sebagai berikut.



Gambar 1. 1
Kerangka Pikir Penyusunan Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024 - 2026. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika dan Kota Sorong)Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3894):
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan



Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat



daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan perhubungan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perhubungan kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya dan Kinerja Pelayanan serta Tantangan Peluang, Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah



Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, Telaah Rencana Strategis Kementerian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, telaahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Papua, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menggambarkan Fungsi penyelenggaraan dari masing-masing Bidang

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.



BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi


Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor merupakan unsur pelaksana bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas membantu Bupati Biak Numfor menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati Biak Numfor.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor mempunyai fungsi:

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perhubungan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang Perhubungan;
- c) Pembinaan Pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- d) Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor : 16 Tahun, tanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2.1.3 Uraian Tugas

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2017 Tahun 2017 adalah:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan Tugas-tugas Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat sesuai bidangnya maupun Tugas Strategis lain sesuai Kebijakan dan Petunjuk Bupati Biak Numfor.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan ;
- Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- Penataan organisasi dan tata laksana ;
- Koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan;
- Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah ; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,



kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tatalaksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;

2.3 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.

1.1. Seksi Manajemen Lalu Lintas

Seksi Manajemen lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Biak Numfor, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten Biak Numfor yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Biak Numfor dan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten Biak Numfor.

1.2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan "pelaporan" di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten Biak Numfor dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan



dan Rute pelayanan dan jaringan penerbangan Kabupaten Biak Numfor.

1.3. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten Biak Numfor.

4. Bidang Angkutan dan Sarana

Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan sarana.

4.1 Seksi Angkutan Dalam Trayek

Seksi ini mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum, untuk jasa angkutan orang dalam daerah kabupaten / kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah/ Kabupaten, penerbitan ijin angkutan, penetapan umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dan pedesaan, penerbitan ijin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah Kabupaten / Kota, penerbitan ijin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, penetapan tariff angkutan penyebrangan, penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota.

4.2 Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang



Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam daerah / kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berbeda dalam daerah kabupaten/kota, penerbitan ijin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota, penerbitan ijin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan ijin usaha angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.

4.3 Seksi Pengujian Sarana

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala Kendaraan Bermotor, dan penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

5. Bidang Prasarana

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

5.1 Seksi Perencanaan Prasarana

Seksi perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, tugas pelayanan dibidang perencanaan prasarana serta evaluasi dan pelaporan. Melakukan penyiapan bahan perumusan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan local, penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP untuk pelabuhan sungai dan danaupada , analisa UPL/UKL dan perumusan DED dan penetapan rencana Bidang lalu lintas.

5.2 Seksi Pembangunan Prasarana



Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan ijin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan ijin pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan ijin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local, penerbitan ijin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local, penerbitan ijin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter, ijin pembangunan dan ijin operasi prasarana umum dalam daerah Kabupaten / kota.

5.3 Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan local, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan ijin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan local, penerbitan ijin pengembangan pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan local, penerbitan ijin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan local, ijin pengoperasian prasarana dalam kabupaten/kota.

6. Bidang Pengembangandan Keselamatan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi.

6.1 Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program operasional kegiatan pelayanan pemandu moda transportasi dan teknologi perhubungan, melaksanakan rencana studi dan penelitian sistimrekayasa lalu lintas,



melaksanakan penyusunan rencana umum pengembangan pemandu moda transportasi dan teknologi perhubungan, melakukan pengkoordinasian dan konsultasi pelayanan pengelolaan pemandu moda transportasi dan teknologi perhubungan dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas.

6.2 Seksi Lingkungan Perhubungan

Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan, melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penataan lingkungan teknologi perhubungan, penyusunan rencana studi dan penelitian lingkungan perhubungan, penyusunan rencana umum pengembangan lingkungan perhubungan serta tugas kedinasan lain yang sesuai dengan bidang dan fungsinya.

6.3 Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan serta penegakan hukum PPNS di bidang lalu lintas angkutan jalan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada



kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Pegawai Dinas Perhubungan Biak Numfor 80 orang, terdiri dari 63 Aparatur Sipil Negara (ASN), 17 Pegawai Honor Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Lalu Lintas		Bidang Angkutan dan Sarana		Bidang Prasarana		Bidang Pengembangan dan Keselamatan		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD / MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SLTP / MTS	--	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	1
SLTA / MAS	4	5	9		5	2	3	1	1		30
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D3	-	2-	1-	-	1	-	2	-	1		7
S1	1	2	2	-	2-		3		3	1	14
S2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	6	9	3		8	2	8	1	5	1	
Total	15		13		10		9		6		53

Tabel 2. 2
Data ASN dan Staf Honores dengan Tingkat Pendidikannya

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S2	1 Orang
2	Sekretaris	S1	
3	Kabid. Angkutan dan Sarana	S2	1 Orang
4	Kabid. Lalu Lintas	S1	1 Orang
5	Kabid. Prasarana	S1	1 Orang
6	Kabid. Pengembangan dan Keselamatan	S1	1 Orang
7	Kasub.Bag Umum dan Kepegawaian	S1	1 Orang
8	Kasub. Bag Program	S1	1 Orang
9	Kasub. Bag. Keuangan	S1	1 Orang
10	Kasie. Angkutan Dalam Trayek	S1	1 Orang
11	Kasie. Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang	-	-
12	Kasie. Pengujian Sarana	SLTA	1 orang
13	Kasie. Manajemen Lalu Lintas	SLTA	1 orang
14	Kasie. Rekayasa Lalu Lintas	S1	1 orang
15	Kasie. Analisa Dampak Lalu Lintas	-	-
16	Kasie. Perencanaan Prasarana	-	-



No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
17	Kasie. Pembangunan Prsarana	-	-
18	Kasie. Pengoperasian Prasarana	S1	1 Orang
19	Kasie Lingkungan Perhubungan	S1	1 orang
20	Kasie Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	S1	1 orang
21	Kasie. Keselamatan	S1	1 orang
22	Staf	S2 S1 DIII SMA SMP SD	2 orang 7 orang 27 orang 1 Orang -
17	Honorar	S2 S1 DIII SMA SMP SD	5 orang 2 orang 9 orang 2 orang 1 Orang
JUMLAH TOTAL			71 orang

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang perhubungan, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga masih kurang (harus bertambah).

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai.

Tabel 2. 3
Sarana dan Prasarana

No.	Perlengkapan	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor	5	
2	Kendaraan roda empat (TS)		
3	Kendaraan roda empat (Pick Up)	3	Rusak berat
4	Kendaraan roda dua	14	
5	Filling Kabinet		



No.	Perlengkapan	Jumlah (unit)	Keterangan
6	Meja kerja ½ biro	40	Rusak berat 6 Rusak ringan 10
7	Meja kerja 1 biro	6	Rusakberat 4 rusak, ringan 2
8	Kursi Putar Sandaran Tinggi	5	Rusak berat 5
9	Kursi Putar Sandaran Sedang	-	
10	Kursi Putar Sandaran Rendah	-	
11	Note Book	-	
12	Komputer	9	2 rusak berat
13	Lemari Arsip	11	5 rusak ringan
10	Sofa	2	
11	Lemari Peraga (kaca)	1	
12	Papan Tulis	3	
13	Meja Rapat	1	
14	Kursi Rapat	-	
15	Televisi	1	
16	AC	13	6 rusak
17	Dispenser	2	1 rusak
18	Printer	9	3 rusak
19	Kamera digital	-	
20	Scanner	-	
21	Komputer Server Built Up P4	-	
22	Wireless Access Point + Antena	-	
23	Wireless LAN Card	-	
24	Modem 3G / GPRS	-	
25	UPS	-	
26	Meja Komputer	1	Rusakberat
27	Rak kayu untuk barang	-	
28	Kursi kerja ½ Biro	-	

Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dalam fungsinya melakukan pelayanan angkutan orang dan barang di Kabupaten Biak Numfor moda yang terdapat saat ini adalah Darat, Laut dan Udara. Pelayanan yang diberikan antara lain:

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilengkapi dengan alat - alat pengujian kendaraan seperti: Diesel Smoke Teaster, CO/ HCAlyzezer, Pit Lift, Sound Level Tester, Axel Load Meter, Side Slip Tester, Break Tester, Headlight Tester, Generator dan kompresor.
2. Ketersediaan Terminal (terminal Faidoma Darfuar, terminal Ex Pasar Inpres, terminal transit Warsa) sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang dan barang hingga samapai pada tujuan akhir dalam perjalanan, walaupun dalam pemanfatannya belum maksimal.



3. Tersedianya Fasilitas keselamatan lalu lintas antara lain : rambu – rambu jalan, Lampu jalan, Trafic light, halte, median jalan, marka jalan, RPPJ, guardrail sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.
4. Untuk menjembatani arus transportasi masyarakat di kepulauan telah dibangun Dermaga ataupun tambatan perahu antara lain ; dermaga Mbromsi, Saribi, Wundi, Mokmerdan Tambatan perahu Sumber Pasi, Auki, kanaan, Inngiri, Bruyadori, Yambeba, Duai, Sipraima, Pai.

Untuk operasinal Dinas Perhubungan ditunjang dengan kendaraan dinas operasinal terdiri dari 2 unit Bus roda 6 (enam), 7 kendaraan roda 2 (dua), 1 (satu) unit mobil patwal, 1 (satu) unit truck, 1 (satu) unit pick up.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dijabarkan pada tabel berikut.



Tabel 2.4
Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi OPD	Target Renstra Perangkat Daerah Dari Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Terpasangnya lampu penerangan jalan umum (LPJU)	100	100	100	100	22	44	105	112	0.22	0.44	105	112
2	Tersedianya Alat Angkut Darat (Mobl Pick Up)	0	4	0	4	0	0	2	3	0	0	50	75
3	Tersedianya Alat Angkut Darat (Mini Bus)	0	3	3	3	0	0	2	1	0	0	66	33
4	Tersedianya Alat Angkut Laut Kapal Fiber	0	4	0	4	0	0	2	1	0	0	50	25
5	Tersedianya alat angkut laut bermotor (long boat beserta motor tempel 40 PK)	3	0	0	0	2	0	0	0	67	0	0	0
6	Terbangunnya dermaga mini / tambatan perahu	1	0	0	0	1	0	0	0	100	0	0	0
7	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	95	95	95	95	300	59	70	95	316	62	73	100
8	Terlaksananya Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Mokmer	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	100	0
9	Tersedianya Perlengkapan Jalan (Warning Light)	10	10	10	10	0	15	0	0	0	150	0	0
10	Tersedianya Perlengkapan Jalan (Marka Jalan)	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tersedianya Perlengkapan Jalan (Pita penggaduh)	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tersedianya buku kegiatan uji kendaraan bermotor (KIR)	850	850	850	850	750	750	750	750	88	88	88	88



2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kelompok Sasaran Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor

Layanan Dinas Perhubungan	Kelompok Sasaran
Pemasangan dan Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum	Masyarakat di Kab. Biak Numfor
Penyediaan Alat Angkut Bermotor Darat Maupun Laut	Kelompok Usaha Masyarakat (BUMDES)
Pembangunan Terminal induk dan transit	Masyarakat pengguna kendaraan umum dan pemilik usaha kendaraan
Pembangunan/Rehab Dermaga/Tambatan Perahu	Masyarakat Umum Pengguna Layanan Pelayaran
KIR	Pemilik usaha Kendaraan Angkutan
Pelayaran Penyeberangan/Pelabuhan Penyeberangan	Masyarakat Umum
Parkiran	Pemilik Kendaraan Pengguna Jalan



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Adapun permasalahan Dinas Perhubungan secara umum di Kabupaten Biak Numfor adalah:

**Tabel 3.1
Pemetaan Masalah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sarana dan Prasarana transportasi masih belum optimal	Belum optimalnya penyediaan dan penataan fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan	Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
		Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi terminal.
		Kurang Optimalnya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.
		Masih lemahnya partisipasi dan peran swasta dalam penyediaan sarana transportasi.
Kualitas Transportasi yang masih kurang baik	Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan	Lemahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
		Belum optimalnya Sumber daya manusia sesuai dengan spesifikasi keahlian bidang perhubungan.
		Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas
		Belum Optimalnya pelayanan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor



3.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi ;
- b. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan / penggantian.
- c. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
- d. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Biak Numfor disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi;
- e. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai.
- f. Peningkatan alat angkut laut.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Adapun Rumusan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 – 2026 yaitu *Meningkat nya Konektivitas Wilayah*

Dari uraian tujuan di atas selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran yang menjadi arah di dalam Rencana Startegi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pengujian Kelaikan Kendaraan Umum dan Barang;
2. Terlaksananya Pelayanan Angkutan Perhubungan.

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun		
				2024	2025	2026
Meningkat nya Konektivitas Wilayah		Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	%	73	78	83
	Meningkat nya Kualitas Pengujian Kelaikan Kendaraan Umum dan Barang	Persentase pengujian Kelaikan Kendaraan umum dan barang	%	87	94	100
	Meningkat nya Pelayanan Angkutan Perhubungan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Dengan Sarana Prasarana Perhubungan Laut	%	64	70	76



4.2 Cascading Kinerja

Cascading kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program beserta indikatornya digambarkan pada tabel 4.2 berikut.



Tabel 4.2
Cascading Kinerja

Tujuan/Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun		
				2024	2025	2026
Meningkatnya Konektivitas Wilayah		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	73	78	83
Meningkatnya Kualitas Pengujian Kelaikan Kendaraan Umum dan Barang		Persentase pengujian Kelaikan Kendaraan umum dan barang	%	87	94	100
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Ketersediaan perlengkapan jalan dan rambu-rambu	%	73	78	83
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Perhubungan		Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Dengan Sarana Prasarana Perhubungan Laut	%	64	70	76
	Program Pengelolaan Pelayaran	Presentase fasilitas pelayaran yang terkelola	%	64	70	76



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor. Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pengujian Kelaikan Kendaraan Umum dan Barang	Study manajemen penataan transportasi di Kabupaten Biak Numfor	Peningkatan sarana dan prasana jasa transportasi yang berkualitas dan memadai dalam layanan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor	✓	✓	✓
		Penataan dan penertiban Trayek di Kabupaten Biak Numfor	Terbangunnya terminal yang representatif (terminal Kota / Transit),	✓	✓	✓
		Penataan dan pemeliharaan maupun penambahan rambu-rambu keselamatan bagi lalu lintas angkutan.	Peningkatan sarana dan prasana pada ruas jalan padat kendaraan maupun orang	✓	✓	✓
		Meningkatkan kapasitas aparatur	Meningkatkan jumlah personil yang berkualitas dalam pengendalian dan pengawasan jasa transportasi	✓	✓	✓
		Meningkatkan kualitas tenaga penguji yang profesional	Menyediakan tempat yang strategis maupun peralatan pengujian yang standar nasional	✓	✓	✓
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan transportasi darat dan laut	Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan transportasi darat dan laut	✓	✓	✓



BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor
Tahun 2024-2026

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA-PD
					2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Persen	70	75	5,616,575,774	80	6,116,167,562	85	6,266,167,562	85
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persen	75	80	220,000,000	85	420,000,000	90	430,000,000	90
2 15 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	200,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1
2 15 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	1
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang menerima	Persen	75	80	4,619,562,500	85	4,814,367,562	90	4,824,367,562	90
2 15 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	59/12	59/12	4,599,562,500	59/12	4,794,367,562	59/12	4,794,367,562	59/12
2 15 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulan. Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Laporan	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	1
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			75	80	74,534,000	85	75,000,000	90	100,000,000	90
2 15 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian	Paket	70	70	74,534,000	70	75,000,000	90	100,000,000	90



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR



Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA-PD				
					2024		2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13				
	beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	75	80	145,198,772	85	204,000,000	90	284,000,000	90
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg disediakan	Paket	1	1	19,778,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	120	120	28,227,772	125	39,000,000	140	49,000,000	140
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	20,000,000	1	40,000,000	1	60,000,000	1
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	77,193,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	75	80	415,948,752	85	427,800,000	90	427,800,000	90
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	48,148,752	12	60,000,000	12	60,000,000	12
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	367,800,000	12	367,800,000	12	367,800,000	12
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	75	80	141,331,750	85	175,000,000	90	200,000,000	90
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	141,331,750	10	175,000,000	10	200,000,000	10
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Ketersediaan perlengkapan jalan dan rambu-rambu	Persen	68	73	6,079,000,000	78	7,000,000,000	83	10,300,000,000	83



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 – 2026
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR



Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA-PD				
					2024		2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13				
	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	500	500	3,979,000,000	500	4,000,000,000	650	5,300,000,000	650
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	149	149	2,479,000,000	155	2,500,000,000	250	3,200,000,000	250
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	300	300	1,500,000,000	300	1,500,000,000	400	2,100,000,000	400
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	10	10	2,100,000,000	10	3,000,000,000	10	5,000,000,000	10
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang anatr kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	5	5	2,100,000,000	5	3,000,000,000	9	5,000,000,000	9
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase fasilitas pelayaran yang terkelola	Persen	58	64	15,500,195,000	70	36,009,894,000	76	46,000,000,000	76
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal terbit	Persen	65			70	17,000,000,000	80	21,000,000,000	80
2	15	03	2.08	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen				1	17,000,000,000	1	21,000,000,000	1
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan	Persentase pelabuhan	Persen	70	70	14,500,195,000	80	18,009,894,000	80	24,000,000,000	80



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR



Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA-PD				
					2024		2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13				
	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	pengumpan lokal yang tersedia													
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun	Unit	1	1	3,009,894,000	1	3,009,894,000	2	6,000,000,000	2
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	1	11,490,301,000	1	15,000,000,000	1	18,000,000,000	1
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi	Unit	1	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1
2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang tersedia	Unit	1	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pencapaian indikator kinerja utama merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan periode 2024-2026 yang telah direncanakan. Guna mengukur keberhasilan tersebut, dibutuhkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan sekaligus merupakan penjelasan yang menggambarkan kemajuan pembangunan Kabupaten Biak Numfor. Indikator kinerja utama juga berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pembangunan dimana publik dapat dengan mudah mengukur dan memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan kinerja pemerintah. Penetapan indikator kinerja utama juga merupakan bahan pengendalian dan evaluasi dampak kebijakan yang ditetapkan serta menjadi indikator laporan keberhasilan pembangunan dari pemerintah kepada publik. Untuk mengetahui Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun			Rumus/ Formulasi
			2024	2025	2026	
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	73	78	83	$(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan}$
2	Persentase pengujian Kelaikan Kendaraan umum dan barang	%	87	94	100	$(\text{Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR} / \text{Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji}) \times 100\%$
3	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Dengan Sarana Prasarana Perhubungan Laut	%	64	70	76	$(\text{Jumlah Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dalam kondisi baik} / \text{Jumlah sarana prasarana perhubungan laut}) \times 100\%$



7.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian Target Kinerja Dinas Perhubungan merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan periode 2024-2026 yang telah direncanakan. Guna mengukur keberhasilan tersebut, dibutuhkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan sekaligus merupakan penjabar yang menggambarkan kinerja dan berfungsi Dinas Perhubungan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pembangunan dimana publik dapat dengan mudah mengukur dan memantau perkembangan pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan juga merupakan bahan pengendalian dan evaluasi dampak kebijakan yang ditetapkan serta menjadi indikator laporan keberhasilan pembangunan dari pemerintah kepada publik. Untuk mengetahui Target Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Program	Satuan	Target Capaian		
			2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%	75	80	85
2	Ketersediaan perlengkapan jalan dan rambu-rambu	%	73	78	83
3	Presentase fasilitas pelayanan yang terkelola	%	64	70	76



BAB VIII P E N U T U P

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2027-2028 akan disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, setelah Bupati terpilih melalui pilkada serentak tahun 2025 dilantik.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 setelah RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 berakhir pada Tahun 2023.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga



konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penutup, RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perhubungan beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan secara berkesinambungan, mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Biak Numfor, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor.

Biak, 25 November 2023

**KETALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR**



SIMON RUMAROPEN, S.Sos., M.M.

NIP. 19680427 199712 1 001